

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Kemasan

Industri Rumah Tangga Tanpa Izin di Boyolalin

Industri rumah tangga pangan (IRTP) atau pangan industri rumah (PIRT) tangga merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai dampak dari bertambahnya pertumbuhan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan industri rumah tangga yang tersebar secara luas di berbagai wilayah pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda.

Industri rumah tangga dalam perkembangannya didukung bahan baku yang hampir seluruhnya menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Industri rumah tangga pangan merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Dinas kesehatan kota Boyolali mengakui bahwa di lapangan terdapat pelaku usaha P-IRT yang melakukan pelanggaran sebagaimana di sebut dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Banyak produk pangan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart

yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian Pelaku usaha tidak mendaftarkan makanan industri rumah tangga tersebut pada Dinas Kesehatan. Sehingga banyak produk makanan yang beredar di masyarakat masih di pertanyakan mengenai keamanan makanan tersebut.

Undang-undang kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum mendapat izin edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat.

Sementara itu dalam perkembangannya dimasyarakat, menjamainya peredaran produk pangan olahan, khususnya diproduksi oleh masyarakat sebagai usaha industri rumah tangga (*homeindustry*), baik dalam bentuk kemasan maupun non kemasan, telah banyak menyisakan persoalan yang terkait dengan aspek pelanggaran izin edar dan tercemarnya berbagai produk pangan olahan oleh zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dengan klasifikasi dampak jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Penjaminan kepastian hukum diberikan konsumen berdasarkan pada tujuan perlindungan konsumen dalam menciptakan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi mengenai produk makanan, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terhadap sikap jujur dan bertanggungjawab dalam melakukan proses produksi dan distribusi.

Kepastian hukum memberikan kesempatan terhadap konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Hukum memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi harus memperhatikan hak-hak dasar konsumen diantaranya mendapatkan keamanan dan keselamatan.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Lemahnya kedudukan konsumen disebabkan oleh tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen terhadap hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Konsumen dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menentukan pilihannya terhadap produk pangan, sehingga kerugian yang dialami oleh konsumen diperkecil.

Konsumen memiliki hak-hak yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku usaha, terutama berkaitan dengan produk pangan. Berkaitan dengan hal tersebut hak konsumen yang paling pokok, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a ialah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan

dalam mengkonsumsi produk pangan. Keamanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.¹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 43 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan mengamankan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dimaksudkan agar produk pangan yang diedarkan di masyarakat luas mempunyai standart mutu, keamanan agar makanan tersebut aman untuk dikonsumsi.

Elemen masyarakat yang memiliki kewajiban dalam menciptakan perlindungan hukum bagi konsumen meliputi :

- a. konsumen,

¹Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu, dan Gizi Pangan.

Konsumen sebagai objek dari peredaran produk pangan yang dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan perlindungan hukum bagi konsumen. Konsumen memiliki kewajiban untuk menciptakan perlindungan dengan memperhatikan produk pangan yang dikonsumsi

b. pelaku usaha,

Pelaku usaha pangan industri rumah tangga pangan (*home Industry*) merupakan setiap orang atau perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan manual dan sederhana. Pelaku usaha berperan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab pada hakikatnya pelaku usaha sebagai pelaksana dari bagian peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dituntut untuk menjalankan kewajibannya sebagai produsen dalam menjamin ketersediaan pangan aman untuk dikonsumsi. Undang-undang memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan produk pangan, pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

c. Pemerintah,

pemerintah yang dibantu oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang dinilai tidak memenuhi standart keamanan pangan. Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintahan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin PIRT. Penindakan terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan (home Industry) yang melakukan tindak kecurmagn merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan. Pengeluaran izin Produk Pangan Industri rumah tangga (home industry) diterbitkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan Dinas Kesehatan.

d. dan lembaga swadaya masyarakat.

Keberadaan kelompok-kelompok yang melindungi kepentingan konsumen yang terbentuk secara swadaya masyarakat ini keberadaannya didukung oleh undang-undnag Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Tnetang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat 3 yang memiliki tugas membantu pemerintah dalam :

- 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadraan atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- 2) Memberikan nasehat kepada konsumen yang memeperlukannya,
- 3) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen,
- 4) Membantu konsumen dalam memerjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen,

5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan Perlindungan konsumen.

Lembaga perlindungan konsumen harus memiliki prinsip kebebasan (independence) yang merupakan karakteristik penting bagi banyak organisasi konsumen maupun kelompok konsumen.

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat dari pelaku usaha (home industry) yang melakukan kecurangan, karena memproduksi makanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 47 ayat (2) bagi industri rumahan yang tidak memiliki Izin maka akan dikenakan sanksi meliputi :

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah
- c. menarik produk pangan dari peredaran;
- d. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- e. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- f. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah); dan/atau

- g. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Pemberian sanksi tersebut bertujuan agar pelaku usaha (home industri jera, selain itu untuk mewujudkan penyediaan makanan yang aman untuk dikonsumsi

Selain itu, pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administrative yang terdapat pada Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin.

B. Peran Dinas Kesehatan Dalam Pengawasan Usaha Industri Rumah Tangga Tanpa Izin di Boyolali.

Gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali merupakan satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali yang memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan Kota Boyolali dalam bidang Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Boyolali Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan. Pasal 25 menyatakan bahwa:

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.

Pengawasan terhadap makanan/minuman, terutama secara administratif dilakukan dengan pendaftaran produk, yang diselenggarakan dalam melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar. Dengan demikian, produsen atau importer wajib mendaftarkan makanan yang diproduksi atau diimpor.

Pengawasan terhadap produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia, baik yang berupa makanan/minuman maupun sediaan farmasi dilakukan dengan berbagai tahap, baik mengenai bahan, cara produksi, lingkungan produksi, pengangkutan, dan lain-lain, sehingga apabila berbagai ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka konsumen akan terlindungi.

Pengawasan yang demikian itu sangat penting bagi konsumen, karena persyaratan keamanan minimal menurut pandangan konsumen (khususnya dinegara maju) adalah menyangkut masalah kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku dan proses pengolahan, pencemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya, bahan tambahan, dan lain-lain.²

²Ramlan Zoebir, Penerapan ketentuan standardisasi Produk Dalam Hubungannya dengan Sisten Jaminan Mutu, Makalah. diakses pada 25 Januari 2017.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali melakukan Pengawasan terhadap makanan Industri rumah tangga secara periodik, pada waktu menjelang hari idhul fitri, natal dan tahun baru. Biasanya Dinas Kesehatan Kota Boyolali melakukan sidak ke pasar tradhisional, mini market, penjual jajanan di sekolah. Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Boyolali bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Boyolali.

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan produk pangan industri rumah tangga tanpa izin. Meskipun produk tersebut belum tentu tidak aman untuk dikonsumsi. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan bapak Wiratmo, menuturkan “ada sekitar 2830 industri rumah tangga yang tersebar di Boyolali, namun industri rumah tangga yang sudah terdaftar hanya sekitar 20%”.³

Menurut Ibu Bernadheta, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman ketika di konfirmasi menjelaskan, bahwa banyak produk makan yang beredar di Kota Boyolali membuat Dinas Kesehatan Kota Boyolali kesulitan dalam mengcover dan mengawasinya. Produk makanan yang beredar di Kota Boyolali tidak hanya berasal dari kota Boyolali melainkan banyak yang berasal dari luar Boyolali, seperti Solo, Klaten, Salatiga, dll. Hal tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Boyolali menjadi kesulitan dalam melakukan Pengawasan.⁴

³Hasil wawancara dengan Bapak Wiratmo, selaku Kepala Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Boyolali, 27 Februari 2016.

⁴Hasil wawancara dengan Ibu Bernadheta, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Boyolali, 27 Februari 2016.

Pihak Dinas Kesehatan juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar mendaftarkan produk pangannya, agar memiliki ijin seperti ijin P-IRT, MD maupun ML. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat terlindungi.

Kesadaran pelaku usaha akan pendaftaran pangan di Kota Boyolali masih sangat kurang. Memang produk pangan yang sudah beredar tanpa ijin tersebut belum tentu tidak aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi agar tersedianya makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Dinas Kesehatan menghimbau kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan produk makanan industri rumah tangga.⁵

Dinas Kesehatan Kota Boyolali melakukan pengawasan hak konsumen atas keamanan pangan industri rumah tangga melalui :

A. Uji Sampel Pangan Industri Rumah Tangga

Pelaksanaan hak konsumen atas keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Boyolali dengan melakukan uji sampel makanan yang bertujuan untuk memastikan ada/tidaknya bahan kimia berbahaya (boraks, formalin, rhodamin b), memastikan bahan tambahan pangan yang digunakan sesuai dengan takaran yang dipersyaratkan, melakukan pengawasan keamanan pangan yang beredar, mengetahui bahan berbahaya dalam pangan menyertakan kadar bahan tambahan pangan tertentu/pangan sesuai mutu, menyebarluaskan informasi hasil pengujian sampel

⁵Hasil wawancara dengan Ibu Bernadheta, selaku seksi bagian Farmasi Makanan dan Minuman Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Boyolali, 27 Februari 2016.

keamanan pangan sebagai hak konsumen dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Pengujian menggunakan metode uji kualitatif (pengujian ada/tidaknya) bahan kimia berbahaya pengambilan sampel dilakukan berdasarkan ciri dan jenis sampel yang menunjukkan dugaan adanya bahan kimia berbahaya dalam pangan dan metode uji kuantitatif yaitu berdasarkan jumlah bahan tambahan pangan memenuhi syarat atau tidak, pengambilan sampel yang diambil dengan melihat label, tidak dilakukan secara random sampling, dibatasi pangan yang mempunyai no. PIRT dan yang tidak memiliki izin beredar. Tempat pengambilan sampel makanan terdiri dari :

1. Kantin sekolah
2. Pedagang yang berjualan di halaman luar sekolah
3. Pasar dan toko
4. Produsen yang mengajukan sertifikat PIRT

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan pelaku usaha tidak memenuhi atau tidak standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keamanan pangan yang dapat dilihat dari sampel pangan yang diuji menunjukkan bahwa pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum.

Di kota Boyolali bagi Produsen yang tidak memperhatikan keamanan pangan menurut bapak Wiratmo selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang dilakukan penarikan terhadap produk pangan industri rumah tangga yang beredar di pasar. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kesadaran dari masyarakat sebagai konsumen karena Selama ini belum ada laporan dari masyarakat yang diterima Dinas Kesehatan Kota Boyolali mengenai kerugian akibat mengkonsumsi pangan industri rumah tangga yang mengandung bahan kimia berbahaya, hal tersebut penting karena hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen saling berhubungan timbal balik.

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa yaitu pelaku usaha bertanggung jawab dalam hal memberikan ganti kerugian kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.

B. Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga

Dengan adanya sertifikasi memberikan jaminan terhadap masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standard mutu tertentu karena telah melewati uji sampel pangan sehingga dapat diketahui pangan tersebut sudah layak dan terjamin untuk dikonsumsi masyarakat sebagai konsumen.⁶

Proses sertifikasi produk pangan industri rumah tangga di kota Boyolali dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Boyolali. Pelaksanaan dari

⁶Wawancara dengan Bapak Wiratmo, Selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.27 Februari 2017.

sertifikasi menggunakan Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), pedomaan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Alur Pengajuan permohonan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Setiap produsen pelaku usaha yang mendaftar sertifikasi pasti sudah mengikuti penyuluhan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Boyolali karena penyuluhan merupakan salah satu prosedur untuk mendapatkan sertifikasi. Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Boyolali apabila menemukan produk pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya sehingga konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi pangan industri rumah tangga makan Dinas Kesehatan Kota Boyoali berhak melakukan penarikan produk tersebut dari pasaran, pelarangan izin beredar, serta penutupan indsutri.

Dinas Kesehatan akan mengeluarkan sertifikat P-IRT dan memberikan ijin P-IRT kepada produsen industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan diatas. Penuturan Bapak Wiratmo, ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Boyolali ini perlu berbenah dan

lebihgencar lagi melakukan sidak ke pasar, warung, toko, maupun swalayan untuk melindungi dan memberikan layanan kepada masyarakat.⁷

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan Kota Boyolali Serta Upaya Yang Dilakukan

Ada beberapa faktor penghambat yang ditemui dalam penelitian ini yaitu :

1. Pelaku Usaha Tidak Mengetahui Kewajibannya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha yang menyalahi aturan dengan mengesampingkan hak konsumen memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga tidak mau mengikuti ketentuan yang berlaku karena para pelaku usaha memandang makan yang diproduksinya sudah aman, dan tidak perlu lagi mendaftarkannya pada Dinas Kesehatan Boyolali.⁸

2. Konsumen Tidak Mengetahui Haknya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Selain dari pelaku usaha, konsumen juga berperan dalam pelaksanaan hak atas informasi karena konsumen dituntut cerdas dan cermat dalam mendayagunakan sumber dananya karena ciri konsumen yang terinformasi seperti yang dijelaskan sebelumnya yakni memiliki tingkat pendidikan tertentu, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga berperan dalam ekonomi pasar dan lancar berkomunikasi.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Wiratmo, Selaku Kepala Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Boyolali, 27 Februari 2016

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Rosmini, Produksi Kerupuk Krecek, Boyolali, 21 Januari 2017

Akan tetapi ciri konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara menyeluruh di kota Boyolali karena konsumen pangan industri rumah tangga berdasarkan hasil wawancara, konsumen pangan industri rumah tangga sebagian mengesampingkan hal tersebut asal murah dan enak konsumen tidak memperdulikan bahaya akan makanan tersebut.

3. Anggaran Dana dan Sarana Operasional dari Dinas Kesehatan Kota Boyolali Terbatas.

Dinas Kesehatan Kota Boyolali dalam melaksanakan pengawasan terhadap hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan sering tidak maksimal akibat keterbatasan anggaran dana. Padahal program kerja Dinas Kesehatan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut di alokasikan untuk :

- a. Dana untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang.
- b. Dana untuk program penyuluhan produsen dan konsumen.
- c. Dana untuk uji biaya laboratorium uji sampel pangan industri rumah tangga.

Dana yang dilakukan untuk pengawasan juga tidak sedikit karena jumlah pelaku usaha yang menyebar dan sarana operasional yang terbatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kerja Dinas Kesehatan Kota Boyolali sendiri khususnya bagian farmasi makanan dan minuman.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan kota boyolali terhadap pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan terhadap pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi
- b. Operasi/razia terhadap pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Penarikan produk pangan industri rumah tangga yang mengandung bahan kimia berbahaya

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan kota boyolali terhadap konsumen yang tidak mengetahui haknya berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen adalah :

- a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak atas informasi dan keamanan pangan
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk cermat dan kritis dalam memilih pangan industri rumah tangga

Upaya yang dilakukan terhadap anggaran dana dan sarana operasional dari dinas kesehatan kota boyolali :

- a. Menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dinas kesehatan kota boyolali
- b. Penambahan jumlah pegawai dan sarana operasional oleh dinas kesehatan kota boyolali

